



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

RATIH PURWANINGSIH, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bondowoso 26 Februari 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Mrawan RT.001/RW.001, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nurul Jamal Habaib, S.H, 2. Jemy Panca Susilowati, S.H., Para Advokat yang berkantor di Abunawas Law Office, beralamat di JL. Imam Bonjol, No. 511, Bondowoso Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023, yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 18 Juli 2023 dengan register nomor : 48/Pdt.P/SKH/07/2023/PN Bdw.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar permohonan secara lisan di Persidangan tanggal 24 Juli 2023 oleh Kuasa Pemohon, yang pada pokoknya memohon pencabutan permohonan atas nama Ratih Purwaningsih tersebut ;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Hal 1 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya di persidangan maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, pencabutan permohonan tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya PNBP Pendaftaran, PNBP Panggilan, Biaya ATK dan Biaya PNBP terhadap Pencabutan perkara Permohonan, Redaksi, dan Materai, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon atas nama Ratih Purwaningsih tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam register perkara perdata Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bdw sah dicabut ;

Hal 2 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bdw dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 170.000,00.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2023, oleh EZRA SULAIMAN., S.H., M.H, Hakim tunggal yang ditunjuk dalam perkara perdata Permohonan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Gede Andi Agus Narendra., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gede Andi Agus Narendra., S.H., M.H.

Ezra Sulaiman., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 0.-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Jumlah	: Rp. 170.000,00.-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bdw